



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan S. Sukowati Nomor 55 Curup Kode Pos 39114

Telp. (0732) 21457 Faks: (0732) 23942

Email: Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 421.2/24 /SET.3.DIKBUD/2019

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PENGEMBANGAN SDN 172 REJANG LEBONG

TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang** a. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) tahun yang bermutu dan merata di perlukan pengembangan SD-SMP di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terpencil, terisolir, dan terpencar.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya Syarat-syarat tersebut kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 172 Rejang Lebong dapat di berikan Persetujuan Izin Operasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan pengembangan SD-SMP.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Permendikbud No 36 Tahun 2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah
- d. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 116/122.2/11983 tanggal 23 April 1983.
- Memperhatikan** : a. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 691/C3/Kp/2013 tanggal 23 April 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menyetujui Kepala SDN 172 Rejang Lebong, untuk melaksanakan Pendidikan Pengembangan SD-SMP yang beralamat di Desa Periang, Kecamatan Jindang Beliti Ilir
- Kedua** : Kepada Kepala SDN 172 Rejang Lebong tersebut, diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama.
- Ketiga** : Apabila ternyata Sekolah Dasar Negeri 172 Rejang Lebong yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku Keputusan Pemberian persetujuan tersebut di Cabut kembali.

Di tetapkan : di curup

Pada tanggal : 01 Maret 2019

Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Rejang Lebong

TARSISIUS SAMUJI, S.Pd

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19591111 198403 1 008

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pripinsi Bengkulu
4. Bupati Rejang Lebong
5. Camat Sindang Beliti Ilir